

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hutan sebagai karunia dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia merupakan kekayaan alam yang tak ternilai harganya wajib disyukuri. Oleh karena itu hutan harus diurus dan dimanfaatkan dengan akhlak yang mulia dalam rangka beribadah sebagai perwujudan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Hutan adalah karunia dan amanah Tuhan yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai negara, memberikan manfaat serbaguna kepada umat manusia, karena wajib disyukuri, diurus, dan dimanfaatkan secara optimal serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang atau generasi mendatang. Sesuai dengan Firman Allah SWT surat al-A'raf ayat 56.

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut

(Tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.

Dalam ayat tersebut telah gamblang dijelaskan bahwa manusia tidak boleh merusak alam ini termasuk juga hutan yang merupakan bagian dari ekosistem alam ini. Tujuan manusia diciptakan di bumi ini adalah sebagai khalifah yang mempunyai tugas memanfaatkan dan mengelola alam ini, hal tersebut sesuai dengan al-Qur'an surat al-Baqarah ayat sebagai berikut:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."

Ayat tersebut memberi semacam petunjuk bahwa memang manusia mempunyai kecenderungan merusak bila diberi wewenang yang begitu besar sebagai wakil Tuhan untuk mengelola

dan membangun bumi ini. Pemeliharaan dan perlindungan dari pengrusakan masuk dalam bagian Hukum Islam yang disebut *hifd al-bi'ah* , hal tersebut merupakan masuk dalam kategori komponen utama (primer) dalam kehidupan manusia. (Yafie,2006:15).

Harmonisasi kehidupan pedesaan di Jawa dibangun oleh masyarakat pendukungnya dengan sistem sosial politik, sosial ekonomi, dan sosial kebudayaan. Sistem sosial politik dalam masyarakat pedesaan misalnya dapat dilihat melalui hubungan antara masyarakat dengan kepala desa. Oleh masyarakat, kepala desa dianggap sebagai bapak dari seluruh warga desa. Sistem ekonomi subsisten berupa pertanian dan perladangan merupakan kearifan ekonomi sekaligus ekologi masyarakat pedesaan. Demikian halnya dengan perangkat sosial budaya yang diwujudkan melalui beberapa tradisi penghormatan terhadap leluhur.

Munculnya perlawanan pedesaan pada abad XIX di Jawa disebabkan oleh represi dari pemerintah kolonial terhadap sistem kehidupan masyarakat Jawa. Hal ini dapat dilihat misalnya pada perlawanan Pangeran Diponegoro tahun 1825-1830 dan pemberontakan petani di Cilegon Banten tahun 1888. Perlawanan Pangeran Diponegoro merupakan implikasi atas terganggunya kepentingan keluarga Pangeran Diponegoro berikut pengikutnya, terutama terkait dengan kepercayaan terhadap makam leluhur. Proyek pembangunan Jalan Yogyakarta-Magelang yang dilakukan oleh pemerintah Kolonial pada waktu itu telah bersinggungan dengan kepercayaan muslim Jawa yang sangat

menghormati makam leluhur. Berbeda dengan perlawanan Diponegoro, perlawanan Samin oleh van der Kroef dikategorikan tersendiri di antara lima gagasan mileniarisme (Kartodirjo, 1984: 20). Kategorisasi khusus atas perlawanan Samin dimungkinkan karena perlawanan Samin memiliki ciri khusus yang tidak dimiliki oleh perlawanan yang lain. Secara umum, perlawanan Samin dapat dikategorikan sebagai perlawanan tanpa menggunakan kekerasan, sebagaimana yang dipergunakan oleh Gandhi (1869-1948) di India. Demikian, ciri khusus tersebut sangat berkait erat dengan nilai-nilai yang menjadi acuan hidup masyarakat Samin.

Perintis ajaran ini adalah Samin Surosentiko atau disebut juga dengan Samin. Lahir di Desa Ploso Kedhiren, Randulutung pada tahun 1859 dan meninggal di pembuangan di daerah Sawahlunto Padang Sumatera Barat pada tahun 1914 (Harry, J. Benda, 1969: 245)

Perlawanan Samin tergolong sebagai reaksi sosial atas intervensi pemerintah kolonial dalam sistem kehidupan masyarakat pinggir hutan. Tekanan-tekanan dari pemerintah kolonial berupa kerja wajib serta kenaikan pajak merupakan salah satu faktor pendorong perlawanan masyarakat pinggir hutan. Selain itu, hilangnya sumber-sumber daya ekonomi dan kultural misalnya pembatasan untuk memanfaatkan hutan.

Keunikan dari perlawanan Samin yakni penggunaan cara-cara perlawanan yang tidak lazim serta tidak memakai kekerasan. Ketidklaziman tersebut misalnya dapat dilihat pada penggunaan bahasa *ngoko* (bahasa Jawa kasar) untuk berbicara dengan siapapun tanpa

memperdulikan struktur sosial politik, termasuk ketika berbicara dengan petugas pengaman hutan. Selain itu, Samin Surosentiko dan pengikutnya juga mengabaikan aturan-aturan kehutanan yang dibuat pemerintah Hindia Belanda dengan bentuk “pencurian kayu” serta praktek-praktek yang lain. Samin dan pengikutnya telah terbiasa memanfaatkan kayu di hutan, bahkan sebelum larangan-larangan pemerintah Hindia Belanda ada.

“Timbulnya istilah ‘pencurian kayu’ itu sendiri sebenarnya merupakan istilah asing bagi penduduk, karena mengambil kayu di hutan itu adalah hak setiap orang. Maka istilah pencurian kayu sebagai jargon politik pemerintah kolonial tidak dapat dipahami oleh penduduk. Sebaliknya, justru pemerintah kolonial dianggap telah merampas hak-hak penduduk atas hutan (Warto, 2001: 54).

Tradisi Samin dan pengikutnya dalam memanfaatkan kayu di hutan sulit dibendung oleh petugas pengaman hutan. Selain karena keterbatasan jumlah tenaga pengaman hutan, perlawanan yang dilakukan bersifat laten, dilakukan sehari-hari, dan tanpa kekerasan (tanpa konfrontasi fisik). Model perlawanan seperti ini sangat sukar diselesaikan, terutama dengan struktur pengamanan yang cenderung represif, teroganisir, dan temporal oleh negara atau institusi penguasa yang lain. Menjadi jelas kiranya, ketika Jawatan Kehutanan era Daendels menerapkan sanksi-sanksi penjara terhadap penebang kayu tanpa ijin, tidak mampu meredam atau menurunkan jumlah kasus pencurian kayu. Tidak mengherankan pula

ketika perlawanan masyarakat sekitar hutan masih dapat kita temukan hingga saat ini di Jawa (Hery, 2004).

Persinggungan antara Samin Surosentiko dan pengikut awal Samin dengan hutan merupakan fakta yang tidak terpungkiri. Persinggungan tersebut terkait erat dengan tradisi kaum Samin dalam memandang serta memanfaatkan hutan dalam kehidupan sehari-hari.

Penduduk membuka hutan serta membersihkannya untuk keperluan produksi pertanian, dan terkadang dijadikan untuk padang rumput yang dapat menarik hewan yang diburu orang untuk dimakan. Selain itu, warga kelompok elit memerlukan kayu untuk membuat rumah tinggal, istana kuda, lumbung dan gudang, juga bangunan-bangunan lain (Nancy, 2006: 44).

Praktek-praktek kehutanan masyarakat Samin dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari. Mereka terbiasa mengambil kayu bakar, kayu perkakas untuk membuat serta memperbaiki rumah, menggembalakan sapi dan ternak, lahan tegalan untuk tanaman palawija, semuanya dilakukan dalam kawasan hutan. Hutan menjadi milik bersama dan siapa saja boleh memanfaatkannya selama belum dibuka atau dirubah keberfungsianya menjadi lahan pertanian. Di karesidenan Rembang, pola perladangan dikembangkan bersama-sama dengan pola pertanian irigasi. Meskipun sawah irigasi sebagian besar masih tergantung pada air hujan, namun luas areal pertanian terus bertambah, yang diikuti dengan pembukaan hutan.

Hutan yang telah diolah menjadi lahan pertanian, hanya dapat diwariskan dan tidak dapat dijual.

Prinsip yang dimiliki Samin dan pengikutnya yakni *lemah podu duwe, banyu podho duwe, kayu podu duwe* (Warto, 2001: 51) yang mengisyaratkan tiga kebutuhan dasar bagi Samin beserta pengikutnya di akhir abad XIX dan seterusnya. Tiga kebutuhan dasar tersebut sangatlah relevan diutarakan oleh Samin apabila dikaitkan dengan tempat lahirnya Samin tahun 1859 di Ploso Kediren, 3 km dari Randublatung, serta tempat pertama kali Samin berpidato sekaligus memulai gerakan di oro-oro (Oro-oro merupakan tanah lapang yang tidak terdapat tanaman pertanian seperti padi dan palawija, maupun tanaman perkebunan dan kehutanan. Biasanya oro-oro digunakan sebagai ladang penggembalaan ternak) Bapangan, 6 km dari Randublatung pada tahun 1889. Distrik Randublatung merupakan bagian produktif dari produksi kayu jati di kabupaten Blora. Benda dan Castles (Benda, dan Castles, 1969: 221) menyatakan bahwa pada tahun 1920, empat puluh persen wilayah kabupaten Blora merupakan hutan Jati, sebuah proporsi wilayah hutan paling tinggi dalam wilayah kabupaten di seluruh Jawa.

Menurut Nancy, nilai-nilai masyarakat Samin berpusat pada akses hutan dan pertanian. Kebanyakan pengikut awal Samin adalah petani penggarap yang memiliki lahan. Banyak dari mereka adalah keturunan dari cikal bakal atau pendiri desa, pembuka hutan. Samin dan Pengikutnya menghormati tanah dan peran manusia dalam mengolahnya. Mereka

berpandangan bahwa peran mereka dalam merubah alam menjadi pangan atau merubah lahan belukar menjadi tanah terolah, yakni hakekat kehidupan, menyebabkan mereka memiliki status yang setara dengan pihak-pihak yang mengklaim hak mengatur dan menguasai akses hutan. Negara dan para pejabat yang bertindak atas nama negara tidak menciptakan angin, air, tanah, kayu, sudah jauh-jauh hari petani telah menyadap serta mengolah semua unsur alam tersebut (Nancy,2006: 104). Sistem pengetahuan Samin dan pengikutnya terhadap keberadaan hutan berhubungan langsung dengan cerita pewayangan yang oleh Samin dianggap memiliki keterkaitan dengan tanah Jawa.

Pada saat ini masyarakat samin Klopoduwur terdapat sekitar 65 KK yang kesemuanya hidup di dalam hutan Klopoduwur dan bersinggungan langsung dengan hutan tersebut. Respon masyarakat samin saat ini mau menerima peraturan pengelolaan hutan yang telah diundangkan oleh Negara, bahkan masyarakat samin ikut serta dalam pengamanan hutan. Tetapi ada beberapa persoalan yang membuat masyarakat samin merasa adanya ketidakadilan karena adanya tanah leluhur yang masuk pada peta kekuasaan perum Perhutani. Mereka mengakui bahwa masyarakat samin secara langsung menjaga kelestarian hutan, sebagai contohnya adalah ketika terjadi penjarahan massal pada tahun 1998 masyarakat samin ikut serta menjaga hutan dari aksi penjarahan (ketua paguyuban masyarakat samin Klopoduwur, wawancara 23 Mei 2012) .

Sebagaimana Telah diamanatkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan bahwa penyelenggaraan kehutanan berasaskan manfaat dan lestari, kerakyatan dan keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan. Dengan demikian, jika mengacu pada asas manfaat dan lestari, pengelolaan hutan harus memperhatikan keseimbangan dan kelestarian unsur lingkungan, sosial, dan budaya, serta ekonomi. Hal ini berarti, pengelolaan hutan secara lestari menjadi suatu kewajiban bagi siapa pun, perseorangan atau badan hukum yang mendapatkan izin dari pemerintah.

Pengelolaan hutan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 10 ayat (2) huruf B UU No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan meliputi kegiatan:

- a. Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan;
- b. Pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan;
- c. Rehabilitasi dan reklamasi hutan;
- d. Perlindungan hutan dan konservasi alam.

Sebagaimana Pasal 23 UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 bahwa pengelolaan hutan/pemanfaatan hutan harus dilakukan dengan tetap menjaga kelestarian hutan, dan untuk pemanfaatan hutan secara lestari wajib memenuhi kriteria dan indikator pengelolaan hutan secara lestari. Sedangkan kriteria pengelolaan hutan secara lestari mencakup aspek ekonomi, sosial, dan ekologi, antara lain meliputi:

1. Kawasan hutan yang mantap;

2. Produksi yang berkelanjutan;
3. Manfaat sosial bagi masyarakat di sekitar hutan; dan
4. Lingkungan yang mendukung sistem penyangga kehidupan.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pelaksanaan observasi awal yang telah peneliti laksanakan di Masyarakat Samin Klopoduwur sebagai obyek penelitian diperoleh identifikasi masalah yang meliputi kondisi masyarakat, lahan kelolaan dalam kawasan hutan, dan kelompok PMDH.

C. Perumusan Masalah

Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Peraturan Pengelolaan Hutan dalam Perspektif Hukum Islam?
2. Bagaimana respon masyarakat Samin Klopoduwur terhadap peraturan pengelolaan hutan menurut Undang-Undang Kehutanan?
3. Bagaimana respon masyarakat Samin Klopoduwur Tentang peraturan pengelolaan hutan dalam perspektif Hukum Islam?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini mempunyai tujuan untuk:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan sejauh mana respon masyarakat Samin Klopoduwur terhadap peraturan pengelolaan hutan dan seberapa efektif implikasi dari peraturan pengelolaan hutan.
2. Untuk mendeskripsikan realitas lapangan sehingga dapat dilihat konsep mana yang efektif untuk meningkatkan pengelolaan hutan, sehingga tercapainya hutan yang lestari.

E. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian nantinya diharapkan memberi kontribusi dan manfaat sebagai berikut:

1. Memberikan kontribusi pemikiran bagi masyarakat Indonesia umumnya dan pada khususnya untuk dunia akademis, dalam hukum kehutanan dan Fiqh lingkungan dalam masalah pengelolaan hutan yang bertujuan terciptanya hutan lestari dan masyarakat yang sehat jasmani dan rohani dengan lestarnya bumi ini.
2. Memberikan kontribusi dalam upaya menekan laju kerusakan alam khususnya hutan, yang pada akhirnya terciptanya hutan lestari dan bumi hijau kembali.

F. Tinjauan Pustaka

Dalam tinjauan pustaka ini penyusun akan menjelaskan dan mendeskripsikan buku-buku tulisan, atau hasil penelitian yang ada relevansinya dengan objek kajian pembahasan. Secara khusus dalam kaitannya dengan pengelolaan hutan dan dasar-dasar perlindungan hutan. Dalam penyusunan karya ilmiah ini penyusun mengalami kesulitan dalam menemukan landasan fiqh lingkungan yang mengatur tentang pengelolaan hutan secara eksplisit.

Ali Yafie, dalam bukunya yang berjudul "*Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*" mengupas tentang perlindungan lingkungan hidup menurut Islam. Memaparkan tingkat kerusakan saat ini serta memaparkan landasan moral dan etika Islam terhadap upaya perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup. Dalam masalah pengelolaan hutan Ali Yafie tidak menjelaskan landasan hukumnya secara detail, melainkan ia hanya memberikan landasan hukumnya secara umum. Ali Yafie menegaskan bahwa kerusakan hutan yang terjadi saat ini sudah dalam tingkat bahaya dan menghimbau seluruh masyarakat saat ini untuk melestarikan hutan kita yang sudah hampir habis.

Salim, dalam bukunya "*Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*" yang mengupas masalah dasar-dasar hukum kehutanan. Dalam bukunya dia menjelaskan mengenai perlindungan hutan dari sudut

pandang Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Selain itu dalam buku ini memaparka konsep perlindungan dan pelestarian hutan Indonesia.

Abdul Khakim, dalam bukunya "*Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia Dalam Era Otonomi Daerah*", menjelaskan secara detail masalah pengantar hukum kehutanan Indonesia. Dalam buku ini mengupas masalah peraturan tentang pengelolaan dan pelestarian hutan.

Nadjamuddin Ramly, *Islam ramah lingkungan: konsep dan strategi Islam dalam pengelolaan, pemeliharaan, dan penyelamatan lingkungan hidup*. Dalam buku ini menjelaskan bahwa Islam adalah agama yang sangat memperhatikan lingkungan hidup, juga mengatur konsep strategi pengelolaan lingkungan.

Awang SA, dkk, Panduan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), buku ini menjelaskan panduan untuk satu rangkaian menuju masyarakat desa hutan yang berdaya dalam melaksanakan kerjasama pengelolaan dalam sistem PHBM.

G. Kerangka Teoritik

Dalam kerangka teoritik ini peneliti akan mendeskripsikan teori-teori yang ada relevansinya dengan objek kajian sebagai pisau bedah analisis dalam rangka masalah yang dikaji.

1. Pengelolaan sumber daya Hutan adalah penerapan prinsip-prinsip manajemen pengelolaan sumber daya hutan berdasarkan suatu rencana yang matang dan lengkap, dimanfaatkan secara arif dan bijaksana, perkembangan pemanfaatannya selalu dipantau dan dievaluasi, agar lebih diperoleh manfaat yang lestari dan optimal baik manfaat lingkungan, manfaat ekonomi, maupun sosial (Perhutani, 2002: 1).

Menurut Undang-undang Kehutanan bahwa penyelenggaraan kehutanan berasaskan manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan. Dengan beberapa asas tersebut menempatkan Pemerintah sebagai pemegang peran penting dalam penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam, khususnya dalam bidang kehutanan. Disebutkan pada Pasal 4 UU No. 41 Tahun 1999, bahwa semua hutan termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Maksudnya manfaat dan lestari adalah agar pengurusan kehutanan memperhatikan adanya keseimbangan dan kelestarian unsur lingkungan, social, dan budaya, serta ekonomi; kerakyatan dan keadilan adalah agar pengurusan kehutanan harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama kepada semua warga Negara sesuai dengan kemampuannya, sehingga dapat meningkatkan

kemakmuran seluruh rakyat; kebersamaan adalah agar pengurusan kehutanan menerapkan pola usaha bersama sehingga terjalin saling keterkaitan dan saling kebergantungan secara sinergis antara masyarakat setempat dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) Indonesia, dalam rangka pemberdayaan usaha kecil, menengah, dan koperasi, Keterbukaan adalah agar pengurusan kehutanan dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan kepentingan nasional, sektor lain, dan masyarakat setempat.

Perlindungan hutan menurut Pasal 47 UU No. 41 Tahun 1999 dirumuskan bahwa perlindungan hutan merupakan usaha untuk:

- a. Mencegah dan membatasi kerusakan hutan dan hasil-hasilnya yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, serta hama; dan
- b. Mempertahankan dan menjaga hak-hak Negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

Usaha perlindungan hutan adalah usaha untuk mencegah terjadinya kerusakan hutan agar kelestariannya fungsi hutan tetap terjaga. Dalam upaya perlindungan terhadap

hutan, hutan harus disandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan lingkungan atau ekosistem secara global (Sukardi, 2005: 17).

Keberhasilan pembangunan dibidang kehutanan tidak saja ditentukan oleh aparaturnya yang cakap dan terampil, tetapi juga harus didukung dengan peran serta masyarakat. Peran serta masyarakat itu ditujukan kepada semua masyarakat khususnya yang bermukim di sekitar kawasan hutan, diwajibkan ikut serta dalam usaha perlindungan dan pencegahan terhadap kerusakan hutan (Salim, 2006: 123).

Tujuan perlindungan hutan yakni, untuk menjaga kelestarian hutan agar dapat memenuhi fungsinya. Hutan fungsi hutan sangat besar pengaruhnya di dalam proses kehidupan makhluk bumi. Terutama kehidupan manusia sebagai khalifah dan penentu kelestarian ekosistem dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional. Bahkan lebih jauh kehidupan ekosistem yang diperankan di dalam kehidupan bangsa tidak terlepas dari ekosistem bumi yang sangat kompleks dan luas (Zain, 1997: 10).

Setelah diundangkannya peraturan pengelolaan hutan bagaimanakah respon masyarakat disekitar hutan. Respon positif tersebut dapat menyumbang kelancarannya proses

pengelolaan hutan, sehingga tercapainya hutan yang lestari dan masyarakat kawasan hutan sejahtera.

Selain pengkajian yuridis normatif, hukum juga masih mempunyai sisi lain, yaitu hukum dalam kenyataannya di dalam kehidupan kemasyarakatan. Hukum dalam kenyataannya dimaksud, bukan kenyataan dari bentuk-bentuk pasal dalam undang-undang, melainkan sebagai hukum itu dioperasikan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya. Kalau mempelajari hukum dalam kenyataannya yang demikian itu, maka harus keluar dari batas-batas peraturan hukum dan mengamati praktik-praktik dan/atau hukum sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang di dalam masyarakat. Pengkajian hukum yang seperti inilah disebut pendekatan yuridis empiris (Ali, 2006: 13). Tanggapan masyarakat Samin Klopoduwur merupakan gambaran bahwa peraturan pengelolaan hutan dapat diterima masyarakat atau tidak. Sebagai contohnya adalah partisipasi masyarakat Samin dalam penjagaan Hutan misalnya penjagaan hutan pada saat terjadinya penjarahan hutan secara masal pada tahun 1998. Hal tersebut merupakan respon baik masyarakat Samin terhadap proses pengelolaan hutan yang baik.

2. Hukum Islam (*Islamic Law*) merupakan perintah-perintah suci dari Allah SWT yang mengatur seluruh aspek kehidupan setiap Muslim (

Schacht, 1964: 1), dan meliputi materi-materi-materi hukum secara murni serta materi-materi spiritual keagamaan (Goitein, 1960: 23) Melalui penelitian sejarah yang empiris, Joseph Schacht menyebut *Islamic Law* sebagai ringkasan dari pemikiran Islam, manifestasi *way of life* Islam yang sangat khas, dan bahkan sebagai inti dari Islam itu sendiri. Secara arti luas Hukum Islam bisa dimasukkan dalam kategori Fiqh, Fiqh adalah ilmu hukum syari'ah amaliah yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci (As-suyuthi, 2005: 49). Sedangkan Hukum Islam dalam arti sempit adalah Himbauan Allah yang berhubungan dengan perilaku *mukallaf* baik itu berupa perintah atau pilihan (As-suyuthi, 2005: 55). Ikut serta masyarakat Samin dalam pengelolaan hutan merupakan realisasi dari perintah Allah kepada makhluknya. Hukum syara' menurut ulama ushul ialah doktrin (kitab) syari' yang bersangkutan dengan perbuatan orang-orang *mukallaf* yang bersangkutan dengan perbuatan orang-orang *mukallaf* secara perintah atau diperintahkan memilih atau berupa ketetapan (*taqrir*). Sedangkan menurut ulama fiqh hukum syara ialah efek yang dikehendaki oleh kitab syari' dalam perbuatan seperti wajib, haram dan mubah (Khalaf, 1994: 154).

Majid Khadduri berpendapat bahwa keadilan hukum memiliki dua aspek yang tidak bisa dipisahkan, yakni keadilan substantif dan keadilan prosedural. Sejauh mana respon masyarakat samin terhadap pengelolaan hutan sehingga bisa diketahui bagaimana hukumnya bila

ditinjau dengan perspektif hukum Islam. Keadilan substantif adalah aspek internal di dalam hukum dan elemen keadilan yang terkandung dalam undang-undang yang menyatakan “benar dan salah” (Khadduri, 1984: 136). Keadilan prosedural adalah aspek eksternal dari hukum yang merupakan realisasi dari keadilan substantive (Khadduri, 1984: 136). Di mana ada maslahat, di sana ada hukum Allah (Al-Buthi, 1977 : 12). Secara etimologi, masalah sama dengan manfaat, baik dari segi lafal maupun makna. Masalah juga berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat. Secara terminologi terdapat beberapa definisi masalah yang dikemukakan ulama ushul fiqh, tetapi seluruh definisi tersebut mengandung esensi yang sama. Imam Ghazali, mengemukakan bahwa pada prinsipnya masalah adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan *syara'* (Haroen, 1997: 114). Menurut al-Bûthi, *maslahat* di tinjau dari segi bahasa mempunyai arti segala sesuatu yang di dalamnya terkandung manfaat dari segi *wazan* dan maknanya, *masalahah* adalah isim masdar *Al-Shalah* yang bermakna kebaikan. Sedang dalam arti terminologi menurut ulama Syari'ah mempunyai banyak arti, yang diantaranya adalah manfaat yang menjadi tujuan *as-Syâri'* untuk hamba-hambanya, demi untuk melindungi agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mereka serta pelaksanaannya sesuai dengan urutan di atas (Al-Bûthi, 1973: 23).

H. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian respon masyarakat Samin terhadap aturan pengelolaan hutan, yaitu strategi dan tehnik penelitian yang digunakan untuk memahami masyarakat kawasan hutan, masalah atau gejala dalam masyarakat dengan mengumpulkan sebanyak mungkin fakta mendalam, data disajikan dalam bentuk verbal, bukan dalam bentuk angka (Muhajir, 1996:20). Menurut Kerk dan Ikler seperti yang dikutip Maleong (2002:3) penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dan kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya.

2. Lokasi Penelitian

Mengingat ada beberapa lokasi domisili komunitas masyarakat samin yang ada di Blora, peneliti memilih lokasi penelitian dilaksanakan masyarakat Samin di Desa Klopoduwur Kecamatan Banjar Kabupaten Blora.

3. Sumber Data

Data diartikan sebagai fakta atau informasi yang diperoleh dari yang didengar, diamati, dirasa dan dipikirkan peneliti dari aktivitas dan tempat yang diteliti (Rasyid, 2000:

36). Sumber data yang dijadikan acuan data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data yang dimaksudkan disini adalah sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2005: 62). Sumber data primer di sini antara lain diperoleh secara langsung melalui responden dan nara sumber yang berhubungan dengan masalah dan tujuan penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen (Sugiyono, 2005: 62). Sumber data sekunder disini diperoleh dari studi pustaka seperti: Buku-buku, Peraturan perundang-undangan, majalah, jurnal dan internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan studi dokumentasi.

a. Observasi Langsung

Observasi disebut juga pengamatan, yang meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek

penelitian dengan menggunakan seluruh alat indra (Moeloeng, 2002: 146). Maksud dari penggunaan metode ini adalah untuk mencari data tentang respon tentang peraturan pengelolaan hutan pada masyarakat Samin di Desa Klopoduwur Kecamatan Banjar Kabupaten Blora Jawa Tengah.

b. *Indepth Interview* (wawancara mendalam)

Menurut Muhadjir (1998: 104) interview adalah teknik pengumpulan data menggunakan pedoman berupa pertanyaan yang diajukan langsung kepada subyek untuk mendapatkan respon secara langsung. Sedangkan *indepth interview* adalah wawancara yang dilakukan pada saat mengamati langsung obyek penelitian, dimana peneliti ikut berperan aktif dalam kegiatan yang dilakukan oleh obyek yang diamati, tanpa harus menafsirkan sesuatu yang sedang dipelajari (Babbie, 1998: 282). Menurut Mulyana (2001: 181) wawancara mendalam lebih bersifat luwes, susunan pertanyaannya bisa berubah-ubah disesuaikan dengan kondisi wawancara, tingkat pendidikan, status sosial dan sebagainya.

Melalui *indepth interview* ini peneliti akan mendapat jawaban dan pengakuan terhadap peraturan pengelolaan hutan yang berupa kata-kata apa adanya, serta ungkapan-

ungkapan spontanitas yang bersifat unik/khas dari masyarakat samin, pengurus LMDH, dan pegawai perhutani.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya (Yin, 1997: 17). Teknik ini penulis gunakan untuk mengumpulkan data tentang profile masyarakat samin klopoduwur dalam mengelola hutan, masyarakat kawasan hutan, dan kawasan hutan KPH Blora.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil dari observasi dan wawancara untuk mendapatkan pemahaman tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai penemuan untuk orang lain.

Menurut Sugiono (2005: 89) analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan (observasi) dan dokumentasi dengan mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang

akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri atau orang lain.

Analisis data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis sosio-yuridis, dalam artian akan mengkaji bagaimana implementasi kebijakan Negara tentang pengelolaan hutan sekaligus respon dan efek di masyarakat atas berlakunya kebijakan tersebut. Teknik analisa data yang digunakan yaitu teknik analisa model interaktif. Menurut Miles dan Huberman (1992:16) dalam model ini komponen analisis ada tiga yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan bentuk interaksi dengan proses pengumpulan data sebagai sebuah siklus.

Sedangkan menarik kesimpulan adalah peninjauan ulang catatan-catatan lapangan dengan tukar pikiran untuk mengembangkan kesepakatan inter subyektif atau upaya yang luas untuk menempatkan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain.

I. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini dibagi dalam beberapa bab dan tiap-tiap bab terdapat beberapa sub bab dengan harapan agar pembahasan dapat terungkap secara rinci dan teratur, adapun sistematikanya sebagai berikut;

Bab pertama, pendahuluan yang menggambarkan latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritis, metodologi penelitian, prosedur penelitian dan sistematika pembahasan. Secara keseluruhan uraian pada bab pertama ini merupakan pertanggungjawaban peneliti tentang proses penelitian ini.

Bab Kedua, mendeskripsikan peraturan pengelolaan hutan dan konsep Hukum Islam.

Bab Ketiga, mendeskripsikan tentang kondisi masyarakat Samin Klopoduwur dan respon masyarakat Samin Klopoduwur terhadap peraturan pengelolaan sumber daya hutan.

Bab Keempat, Analisis Respon Masyarakat Samin terhadap peraturan pengelolaan hutan perspektif Hukum Islam.

Bab Kelima, berisi penutup yang membahas kesimpulan dan saran-saran.